



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agasi Estevanus Tani
2. Tempat lahir : Sonder
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sendangan Satu Jaga 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Agasi Estevanus Tani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa Agasi Estevanus Tani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024

Terdakwa Agasi Estevanus Tani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa Agasi Estevanus Tani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024

Terdakwa Agasi Estevanus Tani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kevin Somba
2. Tempat lahir : Sonder
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Sendangan Satu Jaga 1 Kecamatan Sonder  
Kabupaten Minahasa

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Kevin Somba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa Kevin Somba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024  
sampai dengan tanggal 19 September 2024

Terdakwa Kevin Somba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9  
Oktober 2024

Terdakwa Kevin Somba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan  
tanggal 31 Oktober 2024

Terdakwa Kevin Somba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor  
161/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 2  
Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1)

Menyatakan Terdakwa I. Agasi Estevanus Tani dan Terdakwa II. Kevin  
Somba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana *dengan sengaja melakukan penganiayaan baik mereka yang  
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan  
perbuatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2)

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Agasi Estevanus Tani selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II. Kevin Somba selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3)

Menetapkan agar Terdakwa 1 AGASI ESTEVANUS TANI dan Terdakwa 2 KEVIN SOMBA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Para Terdakwa Tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Para Terdakwa Minta keringanan Hukuman, Para Terdakwa Masih ada tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian dengan Para Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa 1 AGASI ESTEVANUS TANI dan Terdakwa 2 KEVIN SOMBA pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 02.15 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di ruas jalan setapak yang terletak di Desa Sendangan Satu Jaga I Kec Sonder Kabupaten Minahasa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Berawal seperti pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa 1 AGASI ESTEVANUS TANI dan Terdakwa 2 KEVIN SOMBA melihat saksi korban RIZAL LAODE membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa 2 menghampiri saksi korban dan memanggilnya untuk minum minuman keras di rumah Terdakwa 1, dan saat itu saksi korban beserta para Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa 1. Setibanya di rumah Terdakwa 1, saksi korban bersama para Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul sambil minum minuman keras jenis Cap Tikus yang dicampur dengan Bir Hitam;

-Ketika saksi korban bermaksud ingin pulang dan keluar dari rumah Terdakwa 1, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang sudah dalam kondisi mengkonsumsi minuman keras pergi mengikuti saksi korban. Karena merasa diikuti, saksi korban pergi bersembunyi di sekitar rumah tersebut, namun ketika Terdakwa 2 melihat saksi korban, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 langsung mendekati dan langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa 2 memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya namun saksi korban berusaha menangkis, lalu Terdakwa 2 kembali mengarahkan pukulan kepada saksi korban menggunakan tangan mengenai pada leher bagian kiri yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke jalan. Kemudian Saksi BLESSGIVEN AXI RUMONDOR datang meleraikan dan membantu saksi korban untuk berdiri, tetapi Terdakwa 2 kembali memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya, sedangkan terdakwa 1 memukul tubuh saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya lebih dari satu kali yang mengenai bagian wajah dan dada saksi korban. Selanjutnya Terdakwa 2 mengambil sebuah batu dan mengatakan akan membunuh saksi korban, namun Saksi BLESSGIVEN AXI RUMONDOR langsung mengambil batu tersebut dan berusaha menolong saksi korban dengan cara membawa saksi korban untuk dijauhkan dari para Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa 1 AGASI ESTEVANUS TANI dan Terdakwa 2 KEVIN SOMBA, saksi korban RIZAL LAODE merasakan sakit di bagian dada, bagian tulang rusuk sebelah kanan, sakit dan memar di bagian wajah dan kepala, luka lecet di bagian alis mata sebelah kiri, serta sakit di bagian tangan;

- Bahwa Berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No.010-ADM/RSS/VER/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum GMIM Siloam Sonder yang diperiksa oleh dr. GABRIELA WALEWANGKO, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi tengah, mata kiri tampak kebiruan dan bengkak, luka lecet di bagian bawah mata kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di hidung tidak beraturan, tampak kemerahan di dada kanan bawah ukuran satu kali satu sentimeter, luka lecet di punggung belakang ukuran lima kali satu sentimeter, tampak kemerahan di pinggang kanan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh trauma tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara dalam melaksanakan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa 1 AGASI ESTEVANUS TANI dan Terdakwa 2 KEVIN SOMBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 AGASI ESTEVANUS TANI bersama Terdakwa 2 KEVIN SOMBA pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 02.15 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di ruas jalan setapak yang terletak di Desa Sendangan Satu Jaga I Kec Sonder Kabupaten Minahasa, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Berawal seperti pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa 1 AGASI ESTEVANUS TANI dan Terdakwa 2 KEVIN SOMBA melihat saksi korban RIZAL LAODE membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa 2 menghampiri saksi korban dan memanggilmnya untuk minum minuman keras di rumah Terdakwa 1, dan saat itu saksi korban beserta para Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa 1. Setibanya di rumah Terdakwa 1, saksi korban bersama para Terdakwa berkumpul sambil minum minuman keras jenis Cap Tikus yang dicampur dengan Bir Hitam;

-Ketika saksi korban bermaksud ingin pulang dan keluar dari rumah Terdakwa 1, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang sudah dalam kondisi mengkonsumsi minuman keras pergi mengikuti saksi korban. Karena merasa diikuti, saksi korban pergi bersembunyi di sekitar rumah tersebut, namun ketika Terdakwa 2 melihat saksi korban, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 langsung mendekati dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa 2 memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya namun saksi korban berusaha menangkis, lalu Terdakwa 2 kembali mengarahkan pukulan kepada saksi korban menggunakan tangan mengena pada leher bagian kiri yang mengakibatkan saksi korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn



terjatuh ke jalan. Kemudian Saksi BLESSGIVEN AXI RUMONDOR datang meleraikan dan membantu saksi korban untuk berdiri, tetapi Terdakwa 2 kembali memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya, sedangkan terdakwa 1 menganiaya saksi korban dengan cara memukul tubuh saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya lebih dari satu kali yang mengenai bagian wajah dan dada saksi korban. Selanjutnya Terdakwa 2 mengambil sebuah batu dan mengatakan akan membunuh saksi korban, namun Saksi BLESSGIVEN AXI RUMONDOR langsung mengambil batu tersebut dan berusaha menolong saksi korban dengan cara membawa saksi korban untuk dijauhkan dari para Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa 1 AGASI ESTEVANUS TANI dan Terdakwa 2 KEVIN SOMBA, saksi korban RIZAL LAODE merasakan sakit di bagian dada, bagian tulang rusuk sebelah kanan, sakit dan memar di bagian wajah dan kepala, luka lecet di bagian alis mata sebelah kiri, serta sakit di bagian tangan;

- Bahwa Berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No.010-ADM/RSS/VER/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum GMIM Siloam Sonder yang diperiksa oleh dr. GABRIELA WALEWANGKO, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi tengah, mata kiri tampak kebiruan dan bengkak, luka lecet di bagian bawah mata kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di hidung tidak beraturan, tampak kemerahan di dada kanan bawah ukuran satu kali satu sentimeter, luka lecet di punggung belakang ukuran lima kali satu sentimeter, tampak kemerahan di pinggang kanan yang disebabkan oleh trauma tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara dalam melaksanakan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa 1 AGASI ESTEVANUS TANI dan Terdakwa 2 KEVIN SOMBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Laode, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar Jaml 02.15 Wita bertempat di Desa Sendangan Satu Jaga I Kec. Sonder Kab. Minahasa, tepatnya di sebuah ruas jalan di Desa Sendangan Satu;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Agasi Estevanus Tani dan Terdakwa Kevin Somba serta yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa Agasi Estevanus Tani dan Terdakwa Kevin Somba melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan dan telapak tangan yang terbuka menggena dibagian wajah dan juga kepala saksi korban, sedangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan oleh Terdakwa Agasi Estevanus Tani kepada saksi korban dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul : 01.00 wita, saksi sedang mengendarai sepeda motor namun pada saat itu sepeda motor saksi kehabisan bensin kemudian disaat bersamaan Terdakwa Agasi Estevanus Tani dan Terdakwa Kevin Somba datang menghampiri saksi korban, kemudian mereka menyuruh saksi korban untuk mendorong motor saksi korban sampai dekat ke rumah Terdakwa Agasi Estevanus Tani. Kemudian setelah itu saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa Agasi Estevanus Tani dan Terdakwa Kevin Somba masuk kedalam rumah milik dari Terdakwa Agasi Estevanus Tani. Sesampainya saksi korban di dalam rumah Terdakwa Agasi Estevanus Tani, saksi korban dipanggil untuk minum bersama dengan Terdakwa Agasi Estevanus Tani dan Terdakwa Kevin Somba. Dan beberapa saat kemudian ketika saksi korban sudah selesai minum bersama mereka saksi korban mengatakan kepada mereka bahwa saksi korban akan pulang, kemudian ketika saksi korban sudah didepan rumah Terdakwa Agasi Estevanus Tani tiba-tiba saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa Kevin Somba berada dirumah kemudian datang 2 orang lelaki yang saksi korban belum kenal. Beberapa saat kemudian saksi korban mengantar saudara saksi korban ke jalan karena akan pulang, bersamaan saat itu saksi korban melihat seorang lelaki dari dua orang lelaki itu datang kejalan dimana saksi korban berdiri saat saksi korban

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn



mengantar saudara saksi korban, dan saat dia sudah berada didekat saksi korban, saksi korban bertanya “ada perlu apa?”, dan lelaki itu menjawab namun saksi korban sudah lupa apa jawaban dari lelaki itu, kemudian tanpa sebab lelaki itu melakukan penganiayaan kepada saksi korban dan juga di ikuti oleh seorang lelaki lagi yang juga menganiaya saksi korban;

- Bahwa Terdakwa Agasi Estevanus Tani dan Terdakwa Kevin Somba melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu di karenakan perbuatan saksi korban kepada Terdakwa Agasi Estevanus Tani pada sekitar 2 (dua) tahun lalu yaitu saksi korban pernah memukul kepada Terdakwa Agasi Estevanus Tani;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban merasakan sakit dibagian dada, dan bagian tulang rusuk sebelah kanan, sakit dan memar dibagian wajah dan kepala, luka lecet dibagian alis mata sebelah kiri, serta sakit dibagian tangan saksi korban;

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa Agasi Estevanus Tani dan Terdakwa Kevin Somba dan kami memang ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi korban dan Terdakwa Agasi Estevanus Tani memang ada selisih paham adu mulut dikarenakan saksi korban dan terdakwa sudah minum minuman keras;

- Bahwa saksi pernah dii BAP di kepolisian dan semuanya benar;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Agasi Estevanus Tani dan Terdakwa Kevin Somba;

- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Sonder;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2. Blessgiven Axi Rumondor, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 02.00 Wita, berlokasi di Desa Sendangan Satu Jaga II kecamatan Sonder Minahasa;

- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Kevin Somba dan Terdakwa Agasi Estevanus Tani, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Rizal Laode;

- Bahwa saksi Blessgiven Axi Rumondor menerangkan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024, sikira pukul 01.00 Wita, saksi Blessgiven Axi Rumondor keluar kamar dan saat melewati jalan di Desa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn



Kampung Baru Saksi Blessgiven Axi Rumondor melihat saksi Korban Rizal Laode berhenti dipinggir jalan dan Saksi Blessgiven Axi Rumondor bertanya kepadanya ada apa dan dia menjawab bahwa dia kehabisan bensin sepeda motornya, sehingga Saksi Blessgiven Axi Rumondor menawarkan untuk akan mengantarnya dengan cara mendorong sepeda motornya dengan menggunakan kaki dan korban Rizal Laode mengiyakan. Sebelumnya beberapa saat kemudian sebelum Saksi Blessgiven Axi Rumondor bergerak maka saat itu datang 2 sepeda motor yang ternyata yang mengendarai kedua sepeda motor itu adalah Terdakwa Kevin Somba dan kakaknya di sepeda motor yang satu, sedangkan sepeda motor yang satunya lagi dikendarai oleh Terdakwa Agasi Estevanus Tani, saat itu mereka melewati Saksi Blessgiven Axi Rumondor dengan saksi korban Rizal Laode dan mereka langsung pergi kerumah Terdakwa Agasi Estevanus Tani. Selanjutnya beberapa saat kemudian datang Terdakwa Kevin Somba kepada kami dan kelihatan dia bergaya mau menganiaya saksi korban Rizal Laode, tetapi langsung ditegur oleh saksi korban Rizal Laode bahwa Saksi Blessgiven Axi Rumondor adalah temannya. Selanjutnya Terdakwa Kevin Somba ini mengajak Saksi Blessgiven Axi Rumondor dan saksi korban Rizal Laode pergi kerumah Terdakwa Agasi Estevanus Tani untuk minum minuman keras, dan saat itu saksi langsung pergi ke rumah tersebut, selanjutnya Saksi Blessgiven Axi Rumondor minum minuman keras jenis Cap tikus dan Bir Hitam, dan ketika mereka sedang minum saat itu Saksi Blessgiven Axi Rumondor mendengar saksi korban Rizal Laode meminta maaf kepada Terdakwa Kevin Somba tetapi Saksi Blessgiven Axi Rumondor tidak tahu mengapa sampai dia minta maaf kepada Terdakwa Kevin Somba ini. Selanjutnya Saksi Korban RIZAL LAODE keluar rumah dan pergi bersembunyi di rumah sebelah dan Saksi Blessgiven Axi Rumondor juga ikut keluar rumah dan bermaksud mau pulang, bersamaan saat itu Terdakwa KEVIN SOMBA juga keluar dari dalam rumah dan mencari Saksi Korban RIZAL LAODE tetapi tidak ketemu. Selanjutnya Saksi Blessgiven Axi Rumondor langsung mencari Saksi Korban RIZAL LAODE dan ketika Saksi Blessgiven Axi Rumondor temukan maka langsung ajak dia untuk turut pulang, dan saat itu Terdakwa KEVIN SOMBA masih mencari Saksi Korban RIZAL LAODE ini, sehingga saat dia melihat Saksi Korban RIZAL LAODE maka Terdakwa KEVIN SOMBA ini langsung mendekatinya dan Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN SOMBA ini langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban RIZAL LAODE dan juga diikuti oleh Terdakwa AGASI TANI juga ikut bersama-sama menganiaya Saksi Korban RIZAL LAODE;

- Bahwa perbuatan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang mengalami sakit ini terjadi pada hari MINGGU tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul : 02.00 WITA, berlokasi di Desa Sendangan satu Jaga II kecamatan Sonder Minahasa;

- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik ini adalah Terdakwa KEVIN SOMBA dan Terdakwa AGASI TANI, sedangkan yang menjadi Korbannya adalah RIZAL LAODE;

- Bahwa Saksi Blessgiven Axi Rumondor kenal dengan Saksi Korban RIZAL LAODE yaitu sebagai teman Saksi Blessgiven Axi Rumondor, sedangkan kedua Terdakwa itu awalnya Saksi Blessgiven Axi Rumondor tidak kenal dan Saksi baru mengenal mereka waktu sesaat sebelum kejadian;

- Bahwa Saksi Blessgiven Axi Rumondor tidak tahu apakah sebelum kejadian ini antara Korban dan kedua Terdakwa ini pernah terjadi masalah atau belum pernah;

- Bahwa Saksi Blessgiven Axi Rumondor tidak tahu apakah yang menjadi latar belakang sehingga kedua Terdakwa ini melakukan kekerasan fisik terhadap Korban;

- Bahwa bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh kedua Terdakwa terhadap Korban adalah berupa penganiayaan dengan cara memukul tubuh Korban;

- Bahwa kedua Terdakwa ini menganiaya Korban dengan cara memukul tubuh Korban adalah dengan menggunakan kepala dua tangan mereka;

- Bahwa yang Saksi Blessgiven Axi Rumondor lihat saat itu adalah Terdakwa KEVIN SOMBA menganiaya Korban dengan cara memukul Korban dengan menggunakan kedua tangannya adalah dia lakukan lebih dari satu kali yang mengenai bagian wajah Korban, sedangkan pukulan tangan dari Terdakwa AGASI TANI saat itu dia juga lakukan lebih dari satu kali yang mengenai bagian wajah dan juga dada Korban;

Para Terdakwa tentang tanggapannya terhadap pembacaan keterangan Saksi Blessgiven Axi Rumondor dan jawaban Terdakwa KEVIN SOMBA bahwa keterangan saksi sudah benar, sedangkan Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI merasa keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI tentang tanggapannya terhadap pembacaan keterangan Saksi Blessgiven Axi Rumondor yang salah dan Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI menjawab sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI menerangkan bahwa sebenarnya, Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI menghampiri Saksi korban yang sudah terjatuh, untuk membantu dan menegur kepada Saksi Korban RIZAL LAODE sudah mabuk sehingga Korban Saksi Korban RIZAL LAODE mengatakan “ngoni ces, ngoni mo pukul pa kita”. Mendengar kalimat tersebut Terdakwa merasa emosi dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul Korban Saksi Korban RIZAL LAODE ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Agasi Estevanus Tani:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara kekerasan terhadap orang ;

- Bahwa Terdakwa I mengenal dengan Korban Rizal Laode dan ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban adalah Terdakwa (terdakwa I) dan Terdakwa II Kevin Somba, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Rizal Laode

- Bahwa perbuatan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang mengalami sakit ini terjadi pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024, sekitar pukul 03.30 Wita, dan berlokasi di Desa Sendangan Satu Jaga I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Tepatnya di area Jalan Raya di dekat rumah Terdakwa ;

- Bahwa memang benar Terdakwa dan Kevin Somba melakukan kekerasan Terhadap Korban Rizal Laode ;

- Bahwa Terdakwa (Terdakwa I) memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa yang terkepal ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 03.30, Terdakwa bersama dengan Terdakwa SOMBA, melihat Korban Saksi Korban RIZAL LAODE membawa sepeda motor kemudian teman Terdakwa SOMBA menghampiri Korban tersebut untuk dipanggil minum

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn



dirumah Terdakwa, dan saat itu juga kami bersama-sama langsung pergi kerumah Terdakwa. Setibanya dirumah, saat itu kami kumpul-kumpul sambil minum minuman keras jenis Cap tikus yang dicampur dengan Bir Hitam. Kemudian setelah beberapa saat kemudian kami bercerita sambil mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus yang di campur dengan Bir Hitam, saat itu Korban Saksi Korban RIZAL LAODE keluar dari rumah milik dari Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa SOMBA Mengikuti Korban Saksi Korban RIZAL LAODE untuk bercerita, pada saat itu Terdakwa melihat Korban dan Saksi BLESSGIVEN AXI RUMONDOR pada saat itu Terdakwa SOMBA memukul Korban sampai terjatuh di depan rumah KEL. TANI MAMA HIT, kemudian Terdakwa datang menghampiri Korban Saksi Korban RIZAL LAODE yang sudah terjatuh untuk membantu dan menegur agar pulang karna Korban Saksi Korban RIZAL LAODE sudah mabuk sehingga Korban Saksi Korban RIZAL LAODE mengatakan "ngoni ces, ngoni mo pukul pa kita". Mendengar kalimat tersebut Terdakwa merasa emosi dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul Korban Saksi Korban RIZAL LAODE lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai wajah dan bagian badan dari Korban Saksi Korban RIZAL LAODE. Dan setelah kejadian tersebut Korban Saksi Korban RIZAL LAODE langsung di bawa oleh Saksi BLESSGIVEN AXI RUMONDOR, dan Terdakwa bersama Terdakwa SOMBA langsung keluar dari tempat kejadian tersebut dan kembali menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa (Terdakwa I) dengan korban Rizal Laode pernah terjadi suatu permasalahan namun permasalahan tersebut sudah lama terjadi;

- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa (Terdakwa I) melakukan kekerasan terhadap korban Rizal Laode adalah Terdakwa emosi ketika Terdakwa hendak membantu korban Rizal Laode yang pada saat itu sudah terjatuh akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II Kevin Somba, dan korban Rizal Laode mengatakan "ngoni Cs, ngoni mo pukul pa kita" sehingga Terdakwa (Terdakwa I) melakukan pemukulan terhadap korban Rizal Laode;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada korban Rizal Laode dan tidak ada Surat Perdamaian tertulis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa bahwa akibat dari penganiayaan ini korban Rizal Laode mengalami memar pada bagian wajah dan korban Rizal Laode sempat berobat ke Rumah Sakit ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Rizal Laode dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan mengarah ke wajah dan badan korban lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum pidana penjara 8 (delapan) bulan dalam perkara yang lain;

Terdakwa II Kevin Somba

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara kekerasan terhadap orang ;
- Bahwa Terdakwa II mengenal dengan Korban Rizal Laode dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban adalah Terdakwa (terdakwa II) dan Terdakwa I Agasi Estevanus Tani, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Rizal Laode;
- Bahwa perbuatan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang mengalami sakit ini terjadi pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024, sekitar pukul 03.30 Wita, dan berlokasi di Desa Sendangan Satu Jaga I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Tepatnya di area Jalan Raya di dekat rumah Terdakwa I;
- Bahwa memang benar Terdakwa dan Agasi Estevanus Tani melakukan kekerasan Terhadap Korban Rizal Laode ;
- Bahwa Terdakwa (Terdakwa II ) memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa mengarah ke wajah Korban Rizal Laode ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul : 03.30 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI, melihat Korban RIZAL LAODE membawa sepeda motor kemudian Terdakwa menghampiri Korban tersebut untuk dipanggil minum dirumah Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI, dan saat itu juga Terdakwa bersama-sama langsung pergi kerumah Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI. Setibanya dirumah Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI, saat itu Terdakwa kumpul-kumpul sambil minum minuman keras jens Cap tikus yang dicampur dengan Bir Hitam. Kemudian setelah beberapa saat kemudian Terdakwa bercerita sambil mengkonsumsi minuman keras

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn



jenis cap tikus yang di campur dengan Bir Hitam, saat itu Korban RIZAL LAODE keluar dari rumah milik dari Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI kemudian Terdakwa mengikuti Korban RIZAL LAODE untuk bercerita, namun saat Terdakwa menghampiri Korban RIZAL LAODE untuk bercerita, ketika itu Korban RIZAL LAODE dengan gayanya yang seakan-akan mau memukul Terdakwa, namun ketika Terdakwa melihat itu disaat bersamaan Terdakwa langsung memukul Korban RIZAL LAODE dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan diarahkan diwajah Korban RIZAL LAODE lebih dari 1 (satu) kali. Kemudian ketika Korban sudah terjatuh, saat itu Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI juga sempat memukul Korban pada saat itu namun pukulan dari Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI pada saat itu Terdakwa sudah tidak sempat melihat mengena dibagian tubuh manakah dari Korban pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI. Dan setelah kejadian itu Korban RIZAL LAODE langsung dibawah oleh temannya yang bernama BLESSGIVEN AXI RUMONDOR, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI langsung pergi dari tempat kejadian tersebut dan kembali kerumah dari Terdakwa AGASI ESTEVANUS TANI;

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa II. dengan korban Rizal Laode tidak pernah terjadi suatu permasalahan ;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa II. melakukan pemukulan terhadap korban Rizal Laode adalah Terdakwa tersinggung ketika Korban Rizal Laode mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman Korban adalah yang paling jagoan (popo);
- Bahwa Terdakwa II. Sudah pernah meminta maaf kepada korban Rizal Laode dan tidak ada Surat Perdamaian tertulis;
- Bahwa akibat dari penganiayaan ini korban Rizal Laode mengalami sakit pada bagian wajah dan korban Rizal Laode sempat berobat ke Rumah Sakit ;
- Bahwa Terdakwa II. memukul korban Rizal Laode dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengarah kewajah korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II. belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 02.15 WITA di ruas jalan setapak yang terletak di Desa Sendangan Satu Jaga I Kec



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonder Kabupaten Minahasa Terdakwa I. Agasi Estevanus Tani bersama Terdakwa II. Kevin Somba, Bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rizal Laode;

-Bahwa pada awalnya Para Terdakwa membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa II. menghampiri saksi korban dan memanggilnya untuk minum minuman keras di rumah Terdakwa I, dan saat itu saksi korban beserta para Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa I. setibanya di rumah Terdakwa I, saksi korban bersama para Terdakwa berkumpul sambil minum minuman keras ;

-Bahwa Korban pergi bersembunyi di sekitar rumah tersebut, namun ketika Terdakwa II. melihat saksi korban, Terdakwa II. dan Terdakwa I langsung mendekati korban dan terdakwa II memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya namun saksi korban berusaha menangkis, lalu Terdakwa II. kembali mengarahkan pukulan kepada saksi korban menggunakan tangan mengena pada leher bagian kiri yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke jalan;

-Bahwa saat saksi Blessgiven Axi Rumondor datang melerai dan membantu saksi korban untuk berdiri, tetapi Terdakwa II. kembali memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya, sedangkan terdakwa I. kembali memukul tubuh saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya lebih dari satu kali yang mengenai bagian wajah dan dada saksi korban;

-Bahwa Terdakwa II. kemudian mengambil sebuah batu dan mengatakan akan membunuh saksi korban, namun Saksi BLESSGIVEN AXI RUMONDOR langsung mengambil batu tersebut dan berusaha menolong saksi korban dengan cara membawa saksi korban untuk diijaukan dari para Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban merasakan sakit di bagian dada, bagian tulang rusuk sebelah kanan, sakit dan memar di bagian wajah dan kepala, luka lecet di bagian alis mata sebelah kiri, serta sakit di bagian tangan, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No.010-ADM/RSS/VER/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum GMIM Siloam Sonder yang diperiksa oleh dr. GABRIELA WALEWANGKO, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi tengah, mata kiri tampak kebiruan dan bengkak, luka lecet di bagian bawah mata kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn



luka lecet di hidung tidak beraturan, tampak kemerahan di dada kanan bawah ukuran satu kali satu sentimeter, luka lecet di punggung belakang ukuran lima kali satu sentimeter, tampak kemerahan di pinggang kanan yang disebabkan oleh trauma tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara dalam melaksanakan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Bersama-sama;
4. Dimuka Umum;
5. Jika kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;

#### Ad. 1. "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung- jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan para terdakwa yaitu Terdakwa I. Agasi Estevanus Tani dan Terdakwa II. Kevin Somba dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

#### Ad. 2. "Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan terhadap orang atau barang merupakan objek dilakukannya kekerasan tersebut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 02.15 WITA di ruas jalan setapak yang terletak di Desa Sendangan Satu Jaga I Kec Sonder Kabupaten Minahasa, Terdakwa I. Agasi Estevanus Tani bersama Terdakwa II. Kevin Somba, Bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rizal Laode;

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa II. menghampiri saksi korban dan memanggilnya untuk minum minuman keras di rumah Terdakwa I, dan saat itu saksi korban beserta para Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa I. setibanya di rumah Terdakwa I, saksi korban bersama para Terdakwa berkumpul sambil minum minuman keras ;

- Bahwa Korban pergi bersembunyi di sekitar rumah tersebut, namun ketika Terdakwa II. melihat saksi korban, Terdakwa II. dan Terdakwa I langsung mendekati korban dan terdakwa II memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya namun saksi korban berusaha menangkis, lalu Terdakwa II. kembali mengarahkan pukulan kepada saksi korban menggunakan tangan mengenai pada leher bagian kiri yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke jalan;

- Bahwa saat saksi Blessgiven Axi Rumondor datang meleraikan dan membantu saksi korban untuk berdiri, tetapi Terdakwa II. kembali memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya, sedangkan terdakwa I. kembali memukul tubuh saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya lebih dari satu kali yang mengenai bagian wajah dan dada saksi korban;

- Bahwa Terdakwa II. kemudian mengambil sebuah batu dan mengatakan akan membunuh saksi korban, namun Saksi BLESSGIVEN AXI RUMONDOR langsung mengambil batu tersebut dan berusaha menolong saksi korban dengan cara membawa saksi korban untuk dijauhkan dari para Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn



- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban merasakan sakit di bagian dada, bagian tulang rusuk sebelah kanan, sakit dan memar di bagian wajah dan kepala, luka lecet di bagian alis mata sebelah kiri, serta sakit di bagian tangan, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No.010-ADM/RSS/VER/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum GMIM Siloam Sonder yang diperiksa oleh dr. GABRIELA WALEWANGKO, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi tengah, mata kiri tampak kebiruan dan bengkak, luka lecet di bagian bawah mata kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di hidung tidak beraturan, tampak kemerahan di dada kanan bawah ukuran satu kali satu sentimeter, luka lecet di punggung belakang ukuran lima kali satu sentimeter, tampak kemerahan di pinggang kanan yang disebabkan oleh trauma tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara dalam melaksanakan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas maka majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; -

#### Ad.3. "Bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah tidak sendiri artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih (Soesilo, 147).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Agasi Estevanus Tani bersama Terdakwa II. Kevin Somba, secara Bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 4. "Dimuka Umum"

Menimbang, bahwa yang menjadi kekhasan dari pasal 170 ayat 1 KUHPidana ini adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di di ruas jalan setapak yang terletak di Desa Sendangan Satu Jaga I Kec Sonder Kabupaten Minahasa Tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang biasanya dilalui oleh khalayak umum;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 5. Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban merasakan sakit di bagian dada, bagian tulang rusuk sebelah kanan, sakit dan memar di bagian wajah dan kepala, luka lecet di bagian alis mata sebelah kiri, serta sakit di bagian tangan, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No.010-ADM/RSS/VER/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum GMIM Siloam Sonder yang diperiksa oleh dr. GABRIELA WALEWANGKO, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi tengah, mata kiri tampak kebiruan dan bengkak, luka lecet di bagian bawah mata kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di hidung tidak beraturan, tampak kemerahan di dada kanan bawah ukuran satu kali satu sentimeter, luka lecet di punggung belakang ukuran lima kali satu sentimeter, tampak kemerahan di pinggang kanan yang disebabkan oleh trauma tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara dalam melaksanakan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”,sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan para pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa oleh sebab itu sepatutnya para terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya sidang;
- Terdakwa II. belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdalwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Agasi Estevanus Tani dan Terdakwa II. Kevin Somba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agasi Estevanus Tani dengan pidana penjara selama 1 (sat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Kevin Somba dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua kami, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan 12 Desember 2024 oleh Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Friska Y. Maleke, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pingkan Tesalonika Wenur, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak,  
S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Friska Y. Maleke, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sissylia Olivia Raming, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)